PANGAN – HARGA – PENETAPAN

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 30, BD 2026/NO. 30, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 30 TAHUN 2026 TENTANG PENENTUAN HARGA PANGAN LOKAL MINIMUM DAERAH


ABSTRAK :

- Demi terwujudnya pelaksanaan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2024; PEDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 12 Tahun 2016; PEDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 2 Tahun 2021.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penentuan harga makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, mencakup penentuan jenis dan harga pangan lokal minimum daerah. Maksud diundangkannya perbup ini agar stabilitas pasokan terjaga, baik terhadap harga pangan lokal ditingkat produsen dan konsumen di daerah. Pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokal berdasarkan kriteria bahan makanan yang dibudidayakan dan hasil tangkap yang dikonsumsi masyarakat setempat serta memiliki kearifan lokal, berpotensi menjadi bahan pangan untuk menunjang kemandirian pangan dan memiliki nilai ekonomi masa depan. Kriteria jenis pangan lokal digunakan sebagai indikator dalam penentuan jenis pangan lokal. Penentuan harga pangan lokal minimum daerah didasarkan pada pembelian harga minimum di tingkat petani, dengan kriteria analisis biaya produksi, survei pasar dan pertimbangan keuntungan. Pemerintah daerah menetapkan jenis dan harga pangan lokal minimum daerah yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. Pemerintah daerah melalui dinas melakukan evaluasi terhadap penetapan jenis dan harga pangan lokal minimum daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harga yang berlaku saat itu.


CATATAN :

- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Nopember 2026.
- Lamp: 4 hlm.